

**PRAKTIK JUAL BELI GRUP *FACEBOOK*
(STUDI KASUS PADA *MARKETPLACE SHOPEE*)**

SKRIPSI

**OLEH
INDAH NURBAYA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1446 H

PRAKTIK JUAL BELI GRUP *FACEBOOK*
(STUDI KASUS PADA *MARKETPLACE SHOPEE*)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
Indah Nurbaya
190102040126



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Nurbaya
NIM : 190102040126
Tempat/Tgl. Lahir : Sepakat/ 10 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Jual Beli Grup Facebook (Studi Kasus Pada *Marketplace* Shopee” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Indah Nurbaya

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2624/Uh. 14/III.2/PP.00.9/7/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Indah Nurbaya
NIM : 190102040126
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Jual Beli Grup Facebook (Studi Kasus pada Marketplace Shopee)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Na skah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



[Handwritten Signature]
Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Indah Nurbaya
NIM : 190102040126
JUDUL : Praktik Jual Beli Grup Facebook (Studi Kasus pada Marketplace Shopee)
DOSEN : Tuti Hasanah, SEI., MHI.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	15-06-2023	Konsultasi Bab I	1. Perbaiki Judul. 2. Perbaiki Rumusan Masalah yang terkait.	
2	03-07-2023	Perbaiki dan ACC BAB I	Sesuaikan penulisan dengan pedoman terbaru.	
3	21-08-2023	Konsultasi BAB II	1. Nomor halaman disesuaikan 2. Footnote dilengkapi 3. Perbaiki materi bab II	
4	04-01-2024	Perbaiki dan ACC BAB II	Membuat pedoman wawancara	
5	11-04-2024	Konsultasi Bab III	Perbaiki metpen	
6	09-05-2024	Perbaiki dan ACC BAB III	Lanjutkan riset.	
7	23-05-2024	Konsultasi Bab IV(data)	Lengkapi data informan	
8	03-06-2024	Konsultasi Bab IV(analisis)	Analisis data menyesuaikan rumusan masalah	
9	13-06-2024	Perbaiki dan ACC Bab IV	Perbaiki penulisan pada penyajian data dan analisis data dan lanjutkan ke bab berikutnya.	
10	14-06-2024	Konsultasi BAB V	Simpulan menyesuaikan hasil data	
11	18-06-2024	Perbaiki dan ACC BAB V	Perbaiki penulisan	
12	19-06-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. Lengkapi lampiran dan lain-lain. 2. Acc.	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Jual Beli Grup Facebook (Studi Kasus pada Marketplace Shopee)
Ditulis oleh : Indah Nurbaya
NIM : 190102040126
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Sepakat, 10 Juli 2001
Alamat : Desa Sepakat RT. 011 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin 20 Juni 2024
Pembimbing,



Tuti Hasanah, S.El., M.HI.
NIDN. 2010128702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP. 198611172021101005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Grup *Facebook* (Studi Kasus pada *Marketplace* Shopee)”, ditulis oleh Indah Nurbaya (190102040126), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juli 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87,4)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I. (Ketua)	1.
2. Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I. (Anggota)	2.
3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Indah Nurbaya. *Praktik Jual Beli Grup Facebook (Studi Kasus pada Marketplace Shopee)*, Skripsi, Pembimbing: Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Jual Beli, Grup *Facebook*, *Shopee*.

Berdasarkan pertimbangan *Facebook*, dapat dipahami bahwa menurut *Facebook* jual beli grup berpotensi mengancam keamanan, stabilitas, serta kegunaan layanan sehingga dibuatlah kebijakan yang salah satunya mengatur terkait larangan menjual grup *Facebook*, peran admin, dan izin memposting yang mana sangat erat kaitannya dengan jual beli grup *Facebook* yang dibahas pada skripsi ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* *Shopee* melibatkan penjualan grup beserta peran dan hak admin dalam sebuah grup *Facebook*. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara yang hampir serupa di antara para pelaku yakni pembeli melakukan pemilihan grup, komunikasi dengan penjual, pembayaran, dan penyerahan grup melalui tautan undangan admin kemudian pemilik grup berhenti menjadi admin dan keluar dari grup tersebut dan digantikan oleh pembeli sebagai admin. Transaksi ini melanggar kebijakan *Facebook* yang melarang tindakan spam berupa menjual dan membeli hak istimewa situs atau fitur produk grup, peran admin dan izin untuk memposting karena mengancam keamanan, stabilitas dan kegunaan layanan *Facebook* dan adanya kecurangan terhadap aturan *Shopee* terkait produk yang dilarang untuk diperjualbelikan di *Shopee*. Pelanggaran terhadap kebijakan *Facebook* tersebut menunjukkan adanya perbuatan *ghasab* yakni memperjualbelikan manfaat grup *Facebook* tanpa seizin *Facebook* dan dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan oleh admin grup selaku penjual serta tindakan penipuan terhadap anggota grup merupakan yang dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kategori *tadlis*.

Kedua, faktor yang mempengaruhi penjual adalah: 1) keuntungan yang menggiurkan; 2) banyaknya peminat; dan 3) banyaknya kegunaan grup untuk kepentingan bisnis. Faktor yang mempengaruhi pembeli adalah: 1) keuntungan yang menjanjikan; 2) memudahkan dalam melakukan promosi usaha; dan 3) bisnis yang mudah dilakukan.

MOTTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”
(Baskara Putra)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan , mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.
(Boy Chandra)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”
(QS. Ar-Ruum: 60)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW.

Karya tulis ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada Muhammad Isa dan Muhni selaku orangtua penulis yang menjadi alasan utama untuk dapat bertahan dalam setiap proses selama perkuliahan, yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil serta doa yang tidak ada putusnya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai. Mengejar pendidikan hingga akhirnya bisa sampai di titik ini bukanlah untuk terlihat hebat, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka berhasil memberikan pendidikan yang tinggi pada anak-anak mereka dari hasil kerja keras mereka selama ini. Semoga senantiasa dirahmati Allah SWT., diberi kesehatan dan panjang umur.

Kakak penulis Qurratul Wahidah dan adik penulis Izzatun Nisa Zulhijjati, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Terima kasih, semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A		16.	ط :	Th
2.	ب :	B		17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T		18.	ع :	‘
4.	ث :	Ts		19.	غ :	Gh
5.	ج :	J		20.	ف :	F
6.	ح :	H		21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh		22.	ك :	K
8.	د :	D		23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz		24.	م :	M
10	ر :	R		25.	ن :	N
11.	ز :	Z		26.	و :	W
12.	س :	S		27.	ه :	H
13.	ش :	Sy		28.	ء :	`
14.	ص :	Sh		29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh				

1. Vokal

vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	A	a dan u

1. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

2. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

3. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

4. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengancetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

6. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah

حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Grup *Facebook* (Studi Kasus pada *Marketplace* *Shopee*)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu dan sebagainya. Oleh karenanya, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Muhammad Haris, S.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Hj. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala beserta staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu penulis mendapatkan referensi yang diperlukan.
7. Noor Rusita, Yuli Aulia, Rosmiati, Asiah, Nor Yuli, Susi, dan seluruh teman-teman seperjuangan serta seluruh anggota keluarga besar Asrama Mahasiswi Tanah Bumbu Bersujud II yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta kebaikan-kebaikan lainnya.
8. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, yaitu yang telah membantu, mempermudah, memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBNGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II FIKIH JUAL BELI DAN KEBIJAKAN <i>PLATFORM</i>	12
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat.....	14
B. <i>Ghasab</i>	14
1. Pengertian <i>Ghasab</i>	14
2. Hukum <i>Ghasab</i>	16
C. <i>Tadlis</i>	18
1. Pengertian <i>Tadlis</i>	18
2. Jenis-jenis <i>Tadlis</i>	20
3. Hukum <i>tadlis</i>	21
D. <i>Facebook</i>	22
1. Ketentuan layanan <i>Facebook</i>	25
2. Standar komunitas <i>Facebook</i>	26
E. <i>Shopee</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34

C.	Data dan Sumber Data.....	34
1.	Data	34
2.	Sumber Data	35
D.	Teknik Pengumpulan Data	35
1.	Wawancara	36
2.	Studi Dokumen	36
E.	Analisis Data	37
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN		38
A.	Penyajian Data	38
B.	Analisis Data	55
1.	Praktik jual beli grup <i>Facebook</i> pada <i>marketplace</i> Shopee.....	55
2.	Faktor yang mempengaruhi praktik jual beli grup <i>Facebook</i> pada <i>marketplace</i> Shopee	63
BAB V PENUTUP		72
A.	Simpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		79

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Hasl Wawancara	54
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ketentuan Poin Penalti pada Marketplace Shopee.....	29
Gambar 2. 2 Tingkatan Poin Penalti pada Marketplace Shopee.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2 Wawancara Informan	82
Lampiran 3 Dokumentasi Produk yang Dijual	90
Lampiran 4 Surat Menyurat	93